



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.8.3/Kep. 895 -Kesra/2023

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ)
KE-49 TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Bupati Cirebon Nomor 400.8.3/Kep.375-Kesra/2023 tentang Penetapan Lokasi Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, Kecamatan Sedong telah ditetapkan sebagai tempat penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Agama Nomor 128 Tahun 1982 dan Nomor 44 A Tahun 1982 tentang Usaha Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Huruf Al-Qur'an bagi Umat Islam Dalam Rangka Peningkatan Penghayatan dan Pengamalan Al-Qur'an Dalam Kehidupan Sehari-hari;
4. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 182 A Tahun 1988 dan Nomor 48 Tahun 1988 tentang Pengembangan Organisasi Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 240 Tahun 1989 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 9 Tahun 2022);
7. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2022 Nomor 184) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Peraturan Bupati Cirebon Nomor 16 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Nomor 184 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 16);

- Memperhatikan : 1. Keputusan Bupati Cirebon Nomor: 451.15/Kep.70-Kesra/2019 tentang Pembentukan Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon Periode Tahun 2019-2024.
2. Hasil Rapat Kerja Daerah (RAKERDA) Lembaga Pengembangan Tilawatil Qur'an (LPTQ) Kabupaten Cirebon pada tanggal 28 September 2022 di Rumah Makan Pringsewu, Jalan Gronggong-Beber, Cirebon.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pelaksana Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023, dengan susunan personalia Panitia Pelaksana sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pelaksana sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas memfasilitasi penyelenggaraan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 di Kecamatan Sedong pada tanggal 9 September 2023 sampai dengan 14 September 2023.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, Panitia Pelaksana mempunyai fungsi:

- penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023;
- pengoordinasian dengan SKPD/Instansi terkait baik ditingkat Provinsi, Kabupaten dan Kecamatan;

- c. pertanggungjawaban atas penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023; dan
- d. penyusunan laporan hasil penyelenggaraan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

KEEMPAT : Ketua Umum Panitia Pelaksana melaporkan kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA kepada Bupati Cirebon melalui Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Cirebon selaku Ketua Umum LPTQ Kabupaten Cirebon.

KELIMA : Pembiayaan yang diperlukan untuk kegiatan sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2023.

KEENAM : Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya, ditetapkan oleh Ketua Umum Panitia Pelaksana kegiatan Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ) Ke-49 Tahun 2023.

KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 18 September 2023

BUPATI CIREBON,



IMRON

Tembusan:

1. Yth. Gubernur Jawa Barat;
2. Yth. Ketua Umum LPTQ Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.8.3/Kep. 895 -Kesra/2023

TANGGAL : 18 September 2023

TENTANG : PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-49 TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA MUSABAQAH TILAWATIL QUR'AN (MTQ) KE-49 TINGKAT KABUPATEN CIREBON TAHUN 2023

- I. PENGARAH : BUPATI CIREBON
- II. PENANGGUNG JAWAB : SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON
- III. KETUA : ASISTEN PEMERINTAHAN DAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON
- IV. WAKIL KETUA : KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN CIREBON
- V. SEKRETARIS : KEPALA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON
- VI. ANGGOTA :
 - A. BIDANG KESEKRETARIATAN :
 - 1. SUBKOR BINA MENTAL DAN SPIRITUAL PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON;
 - 2. LINA WULANDARI (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 3. STAF DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL KABUPATEN CIREBON.
 - B. BIDANG AKOMODASI, KONSUMSI DAN TRANSPORTASI :
 - 1. ASIH SUMINAR, SE (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 2. EKA FADRI GUNAWAN (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 3. RINA MEYLIENA, SE (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
 - 4. BAKIYA (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON).

- C. BIDANG MUSABAQAH : 1. KAERUDIN, S. AP (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
2. TANAIM,SE (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON);
3. CHAERUL IMAM (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON).
- D. BIDANG UPACARA DAN PROTOKOL : 1. SUBKOR KESEJAHTERAN SOSIAL PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON;
2. SUBKOR KESEJAHTERAAN MASYARAKAT PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON.
- E. BIDANG DOKUMENTASI : 1. JAYADI (UNSUR STAF PADA BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN SETDA KABUPATEN CIREBON); DAN
2. MOCH. FADILAMSYAH (UNSUR STAF PADA BAGIAN KESRA SETDA KABUPATEN CIREBON).
- F. BIDANG KEAMANAN : 1. CAMAT SEDONG;
2. KAPOLSEK SEDONG;
3. DANRAMIL SEDONG MERANGKAP KALIWEDI.
- G. BIDANG KESEHATAN : 1. KEPALA DINAS KESEHATAN KABUPATEN CIREBON;
2. KEPALA PUSKESMAS SEDONG;
3. UNSUR PARAMEDIS PUSKESMAS SEDONG.

BUPATI CIREBON,

A handwritten signature in blue ink, consisting of a large loop followed by a horizontal line and some smaller strokes.

IMRON



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sunan Kalijaga No. 7 Telp. (0231) 321197 – 321792 Fax. 321025
website : www.cirebonkab.go.id email : setda@cirebonkab.go.id

SUMBER - 45611

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
Tanggal : 03 Agustus 2023
Nomor : 100.3.3.2 /ND- 177 /Kesra
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Penandatanganan Keputusan Bupati Cirebon tentang
Pembentukan Panitia Pelaksana Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ)
Ke-49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023.

Dipermaklumkan dengan hormat, sehubungan akan di laksanakan Kegiatan Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Cirebon pada bulan September 2023, maka perlu adanya Pembentukan Panitia Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) Tingkat Kabupaten Cirebon ke 49 Tahun 2023, ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon perkenaan Bapak Bupati Cirebon untuk Menandatangani Keputusan Bupati tentang Pembentukan Panitia Musabaqoh Tilawatil Qur'an (MTQ) ke 49 Tingkat Kabupaten Cirebon Tahun 2023 dimaksud.

Demikian atas perhatian dan perkenannya, kami ucapkan terima kasih.

KEPALA BAGIAN KESRA
Setda kab. Cirebon



Dr. H. MASHURI, M.Pd
Pembina Tk. 1
NIP. 19711014 199403 1 003